

Nomor : /PM.01.02/K.BT.01/6/2025
Lampiran :
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan

Lebak, 18 Juni 2025

Kepada Yth :

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

B. Menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, bahwa Bawaslu Kabupaten Lebak memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap proses penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB), dalam upaya mewujudkan data pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Bawaslu Kabupaten Lebak mengimbau KPU Kabupaten Lebak untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pengolahan data pemilih yang bersumber dari hasil sinkronisasi melalui pengecekan dan pemetaan data pemilih;
2. Melakukan koordinasi minimal tiga bulan sekali dengan Bawaslu, Disdukcapil, Lapas, Rutan, Kodim, Polres, Pemerintah tingkat Kecamatan, Pemerintahan tingkat Desa/Kelurahan, Rukun Tetangga dan instansi terkait lainnya di wilayah Kabupaten Lebak;
3. Melakukan pemutakhiran dengan cara penyandingan data hasil sinkronisasi, hasil koordinasi dan laporan masyarakat, membagi data per-Kecamatan dan Desa dan Kelurahan, mengelompokkan pemilih yang berada di lokasi khusus, menandai pemilih yang tidak memenuhi syarat dan menambahkan pemilih baru dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah;
4. Menyusun daftar pemilih PDPB dan melakukan rekapitulasi rekapitulasi pada rapat pleno terbuka paling singkat tiga bulan sekali dengan mengundang Bawaslu Kabupaten Lebak, Disdukcapil Kabupaten Lebak maupun instansi terkait lainnya;
5. Melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;

6. Menyampaikan Berita Acara pleno rekapitulasi kepada Bawaslu Kabupaten Lebak, Disdukcapil Kabupaten Lebak maupun instansi terkait lainnya;
7. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB melalui laman, media sosial resmi KPU Kabupaten Lebak dan/atau aplikasi berbasis teknologi informasi;
8. Melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB; dan
9. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) untuk mendukung kerja KPU Kabupaten Lebak dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara hasil pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan..

Demikian surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. *Arsip*